



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188 / 334 /KEP/429.011/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/4987/101.5/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
2. Melakukan pembinaan/evaluasi, pengendalian dan pengawasan program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
3. Memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut lintas sektor tingkat Kabupaten Banyuwangi.
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----------|-------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | PELINDUNG | Bupati Banyuwangi |
| 2. | KETUA | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi |
| 3. | WAKIL KETUA I | Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyuwangi |
| 3. | SEKRETARIS | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi |
| 4. | ANGGOTA | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi2. Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi5. Direktur RSUD Blambangan6. Direktur RSUD Genteng7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi10. Kabid Bina Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi11. Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi12. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat-Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) Kabupaten Banyuwangi. |

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS